

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



SERTIPIKAT

HAK : **PAKAI** No. **26**

PROPINSI : JAWA TENGAH
KABUPATEN / KOTAMADYA : MAGELANG
KECAMATAN : SECANG
DESA / KELURAHAN : SECANG

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTAMADYA
MAGELANG

DAFTAR ISIAN 307
No. **273013** ... / 200.5...
DAFTAR ISIAN 208
No. **272713** / 200.5...

1	1	•	2	2	•	2	0	•	1	4	•	3	•	0	0	0	2	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

a) HAK : PAKAW No : 26 Desa / Kel. : Secang Tgl berakhirnya hak : Selama diperuntukan untuk Kepala Desa T. Negeri Secang I	d) NAMA PEMEGANG HAK PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG Berkedudukan di Lungkid . Tanggal lahir / akta pendirian
b) NIF 11.22.20.14.00616. Letak Tanah	g) PEMBUKUAN Magelang Tgl. 8 OCT 2005 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya Magelang ttl.
c) ASAL HAK 1. Konversi 2. Pemberian hak 3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang	d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. No. 2. Surat Keputusan Kepala Kanwil BBN, Propinsi Jawa Tengah Tgl. 15-09-2005. No. Sk. 152-530.2-33-2005. 3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. No.
e) SURAT UKUR Tgl. 30-08-2005. No. 2712/Secang/2005. Luas. 2720 m2.	h) PENERBITAN SERTIPIKAT Magelang Tgl. 8 OCT 2005 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya Magelang  SOERJANTO, SH NIP 010-153-348
i) PENUNJUK	

1 • 22 • 20 • 14 • 3 • 00026

DAFTAR ISIAN 207

NIB : 11.22.20.14.00616.

SURAT UKUR

Nomor : 2712 / Secang... / 200... 4

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Propinsi : Jawa Tengah

Kabupaten / Kotamadya : Magelang

Kecamatan : Bawang

Desa / Kelurahan : Bawang

Peta : Nomor Peta Pendaftaran : 2319

Lembar : 9 Kotak : H.7

Keadaan Tanah : solidang tanah ditanahnya berdiri bangunan

Tanda-tanda batas : pipa pralon sesuai dengan pasal 22 PERDA/KPM No.3/1997

a. 2360 m²

b. 360 m²

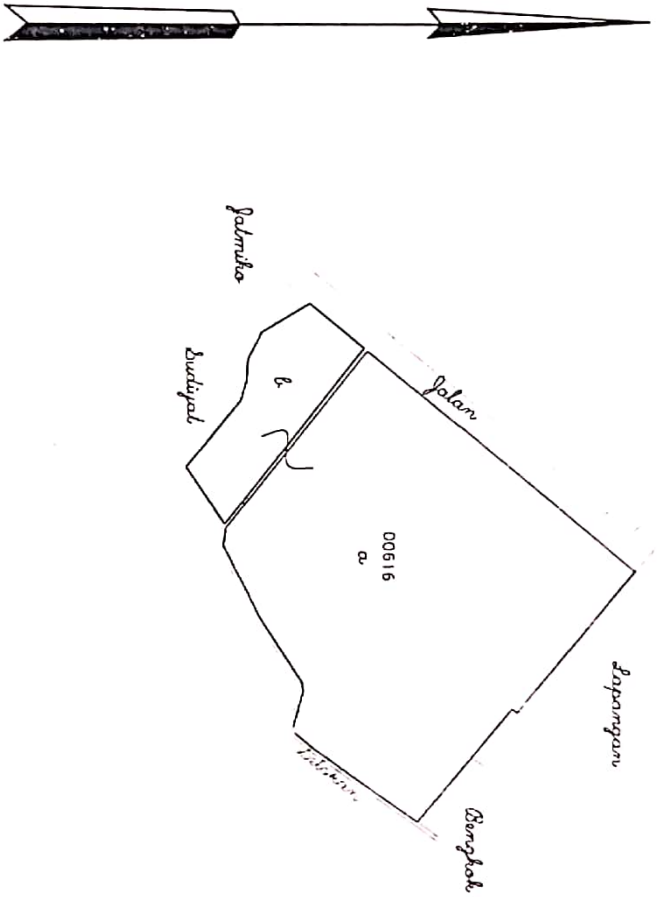
a+b. 2720 m² (Dua ribu tujuh ratus dua puluh m² ter pernogi)

Luas :

Penunjukan dan penetapan batas : Oleh : Drs. Sutrisno Kosak i



SKALA 1 : 1000



PENJELASAN : _____ batas tanah ini

.....

30 AUG 2004 183100V 104 No.

Magelang Tgl. 30 AUG 2004 200

Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah

Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kecamatan
Majalengka



TR. PANGARSU YUDHO PRONO
NIP 090 153 622

Dikeluarkan surat ukur

Dikeluarkan surat ukur		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam surat ukur Nomor : / 200..... Nomor hak



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jln. Soekarno-Hatta No. 59 Telpn (0293) 788224 – 788155 – 788804
KOTA MUNGKID

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN MAGELANG

Nomor : 421.2 / 23.380 / 20.2a / 2016

TENTANG

SURAT IJIN OPERASIONAL PENGGANTI PENDIRIAN
SEKOLAH DASAR NEGERI SECANG 1 KECAMATAN SECANG
KABUPATEN MAGELANG DAN LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 182 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga tentang Pendirian Satuan Pendidikan Dasar (Sekolah Dasar);
- b. bahwa setelah dilaksanakan Verifikasi tentang tanggal Pendirian Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri Secang 1 Kecamatan Secang Kabupaten Magelang dan lainnya, maka dapat diterbitkan Surat Ijin Operasional Pengganti Pendirian Sekolah
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 Jis Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950), dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4435); sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II



Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten
Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah
Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008, tentang
tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Tahun 2008
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun
2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan
Dasar di Kabupaten/Kota.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 31 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
(Lembaran Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 31);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun
2013, tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Kabupaten Magelang Tahun 2013 Nomor 1).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/
2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 2. Surat Pengantar dari Kepala UPT Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga Kecamatan Secang Nomor : 800/
123 /20.20.UPT/2016 Tanggal 03 Mei 2016;
 3. Hasil Verifikasi Tanggal Pendirian Sekolah yang
bersangkutan pada tanggal 16 Mei 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pasal 1

Memberikan Surat Keputusan Ijin Operasional Pengganti Pendirian Sekolah Dasar
Negeri Secang 1 Kecamatan Secang Kabupaten Magelang dan Lainnya
sebagaimana terlampir dalam keputusan ini yang telah mulai menyelenggarakan
pendidikan pada tahun pelajaran sebagaimana tertuang dalam lampiran kolom 6
(enam).

Pasal 2

Satuan pendidikan wajib melaksanakan 8 (Delapan) Standar Nasional Pendidikan
dan Peraturan Perundangan yang berlaku dalam penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 3

Apabila terjadi kekeliruan pada keputusan ini dikemudian hari akan ditinjau kembali sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya pencabutan izin operasional pendirian.

Ditetapkan di Kota Mungkid.
Pada tanggal 16 Mei 2016.

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN MAGELANG
ASISTEN PEMERINTAHAN



Drs. EKO TRIYONO

Penyelia Utama Muda

NIP. 19590224 198403 1 005

Tembusan Yth. :

1. Kepala UPT Disdikpora Kecamatan Secang
2. Arsip.

Lampiran:

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN MAGELANG
 Nomor : 421.2 / 23 980 / 20.2a / 2016, Tanggal 16 Mei 2016.
 DAFTAR NAMA SEKOLAH DASAR NEGERI-SWASTA:

NO.	NAMA SD	NPSN	ALAMAT	KECAMATAN	BERDIRI SEJAK
1	2	3	4	5	6
1	SD NEGERI SECANG 1	20307516	DUSUN SIDOSARI, DESA SECANG	SECANG	10-03-1953
2	SD NEGERI SECANG 2	20307515	JL. SUKARMAN NO. 03 SECANG	SECANG	1954
3	SD NEGERI SECANG 3	20307502	JL. H ABU BAKRIN NO. 2 SECANG	SECANG	01-01-1982
4	SD NEGERI PAYAMAN 1	20307454	DUSUN TEGOWANON, DESA PAYAMAN	SECANG	1952
5	SD NEGERI PURWOSARI	20307495	DUSUN PULUTAN, DESA PURWOSARI	SECANG	01-08-1960
6	SD NEGERI PIRIKAN	20307469	DUSUN DIGUL, DESA PIRIKAN	SECANG	31-08-1985
7	SD NEGERI PAYAMAN 2	20307453	DUSUN GROGOL, DESA PAYAMAN	SECANG	31-08-1985
8	SD NEGERI KALIJOSO	20308059	DUSUN SALAKAN, DESA KALIJOSO	SECANG	01-08-1958
9	SD NEGERI SIDOMULYO	20307495	DUSUN PURINGAN, DESA SIDOMULYO	SECANG	01-01-1977
10	SD NEGERI SETAN	20307488	JL. H UMAR BAEHAQI 1c, SALAM CANDIRETNO	SECANG	1953

NO.	NAMA SD	NPSN	ALAMAT	KECAMATAN	BERDIRI SEJAK
1	2	3	4	5	6
11	SD NEGERI KUWALUHAN	20307976	DUSUN KUWALUHAN, DESA MADUSARI	SECANG	17-03-1951
12	SD NEGERI KARANGKAJEN		JL. MLOBO KARANGKAJEN SECANG	SECANG	1982
13	SD NEGERI NGADIROJO	20308031	JL. NGADIROJO NO. 17 DESA NGADIROJO	SECANG	1955

Pt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
 PEMUDA DAN OLAHRAGA
 KABUPATEN MAGELANG
 ASISTEN PEMERINTAHAN





PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
KECAMATAN SECANG
KELURAHAN SECANG
Jalan Raya Secang No. 36 Telp. (0293) 714287 SECANG 56195
Website : www.magelangkab.go.id

Kode Desa :08201001

SURAT KETERANGAN

Nomor : 510.44/200 /44.01/2025

Yang bertandatangan dibawah ini

- a. Nama : AKHMAD DARTONO, SH., M. Pd. I.
- b. Jabatan : LURAH SECANG

Dengan ini menerangkan status tanah berikut :

- 1. Atas Nama : Pemerintah Kabupaten Magelang
- 2. Nomor Hak Pakai : 26
- 3. Luas Tanah : 2.720 m²
- 4. Letak Tanah : Kelurahan Secang Kecamatan Secang Kabupaten Magelang

Adalah benar-benar tanah hak pakai atas nama Pemerintah Kabupaten Magelang, dan saat ini benar-benar dipergunakan oleh SD Negeri Secang I.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat atas permintaan yang bersangkutan dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Secang, 16 Oktober 2025

LURAH SECANG,

AKHMAD DARTONO, SH., M. Pd. I.
Pembina

NIP. 19700801 198903 1 001